

ANALISIS PASAL 24 JUNCTO 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENYELENGGARA

JALAN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DIAN LESTARINING BUDHIARTO

NIM. 125010100111064



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hukum Pidana	18
B. Kajian Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	29
C. Kajian Umum Tentang Penyelenggara Jalan	40
D. Kajian Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	48



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian52

B. Metode Pendekatan52

C. Jenis Bahan Hukum53

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum55

E. Teknik Analisa Bahan Hukum 56

F. Definisi Konseptual 57

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyelenggara Jalan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban
 Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 24 Juncto 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Analisis Kewajiban Penyelenggara Jalan Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22
 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 58

2. Analisis Sanksi Pidana Dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagi Penyelenggara Jalan Yang Tidak
 Memenuhi Kewajiban66

3. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan70

B. Pengaturan Kedepan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyelenggara Jalan Yang
 Tidak Memenuhi Kewajiban

1. Hak Menggugat Atas Nama Warga Negara Indonesia atau (Actio Popularis) Terhadap
 Penyelenggara Jalan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Dalam Pasal 24 Juncto 273

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

.....85

2. Menambahkan Jangka Waktu Dalam Memperbaiki Jalan Rusak dan Penggunaan

Rambu Jalan Rusak94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 97

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Pelaksana Penyelenggara Jalan 62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Rambu Lalu Lintas Peringatan Adanya Orang Bekerja65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3. Surat keterangan Deteksi Plagiasi



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. **Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
2. **Ibu Dr. Yuliati, S.H.,L.L.M selaku Ketua Bagian Hukum Pidana**
3. **Bapak Dr. Ismail Novianto, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya**
4. **Bapak Ardi Ferdian, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.**
5. **Kedua orang tua penulis yang telah memberikan semangat, doa, serta motivasinya**
6. **Teman-teman REMPONG, Wibisono Aji, Angelica Saulina, Sherly Elvina Buntoro, Ardivarian, Steven Kurniawan, Cynthia Herma Pangestu, Mega Sonia Putri, Glavenia, Lidya Ari Vega, dan Noora Yulida atas motivasi nya.**
7. **Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu**

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2016

Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia juga memiliki banyak kepulauan yang berpenduduk padat, memiliki wilayah yang luas dan memiliki beraneka ragam kebudayaan. Hukum di Indonesia memiliki tujuan yaitu, untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan menciptakan kepastian hukum, sehingga tercipta suatu ketentraman dan ketenangan. Sumber Hukum formal yang berlaku di Indonesia adalah peraturan perundangan-undangan, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum¹. Kemudian dalam kehidupan masyarakat terdapat pula hukum yang melekat pada masyarakat yang tidak tertulis, yaitu norma adat dan norma kesopanan. Semua itu adalah peraturan yang tidak tertulis tetapi melekat dengan sendirinya dalam jiwa masyarakat.

Kehidupan masyarakat semakin lama semakin berkembang seiring terjadinya perkembangan zaman atau globalisasi. Hal ini berpengaruh pula terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Seiring adanya perkembangan IPTEK ini telah memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dari yang berisat primer sampai dengan kebutuhan tersier dapat diperoleh dengan mudah. Perkembangan zaman ini Hal juga berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah

¹ C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 46

dahulu kebutuhan akan alat transportasi termasuk kebutuhan barang mewah, namun sekarang alat transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat².

Transportasi merupakan suatu sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian suatu bangsa, serta memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Menurut pasal tersebut berarti negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang terkait dengan transportasi atau lalu lintas dan angkutan jalan yang layak.

Sistem transportasi di Indonesia semakin berkembang seiring dengan terjadinya globalisasi, sehingga memerlukan penataan kembali terhadap hukum atau peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat tetap tercipta ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas³. Penataan atau perubahan terhadap peraturan di jalan raya wajib dilakukan, karena aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam konsideran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada huruf (d) yang dirumuskan sebagai berikut “ Bahwa Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu

² Rahayu, Hartini, **Hukum Pengangkutan di Indonesia**, Citra Mentari, Malang, 2012, hlm 53

³ Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, **Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas**, CV Rajawali, Jakarta, 1984, Hal 1.

lintas⁴. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah :

“Satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”.

Lalu Lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan⁴. Dalam Kehidupan sehari-hari tidak jarang kita mendengar terjadinya peristiwa pelanggaran lalu lintas bahkan kecelakaan lalu lintas. Sebenarnya fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia. Kesehatan manusia sangat tergantung dari kesempurnaan saluran-saluran darah menunaikan fungsinya. Ketidاكلancaran apalagi kemacetan dalam peredaran darah akan menimbulkan berbagai penyakit. Demikian pula halnya dengan lalu lintas. Keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta tidak tertib dan efisien akan membawa berbagai dampak kesulitan bagi masyarakat⁵.

Lalu lintas terdiri dari gerak kendaraan dan manusia yang berada didalam ruang lalu lintas jalan. Kemudian ruang lalu lintas jalan tersebut merupakan prasarana yang diperuntukan bagi pergerakan pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Jadi infrastruktur jalan sangat penting bagi lalu lintas sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan pertahanan. Kemudian apabila pembangunan dan perawatan jalan

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

⁵ H.S Djajoesman, **Polisi dan Lalu Lintas**, Balai Pustaka, Bandung, 1976, Hal 1

terhambat maka pergerakan lalu lintas masyarakatpun terganggu pula. Oleh karena itu penyelenggara jalan mempunyai kewajiban akan jalan tersebut.

Menurut pasal 1 angka 14 uu nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, yang dimaksud dengan penyelenggara jalan adalah “Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan”. Pihak yang berwenang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat hal ini sesuai dengan pasal 7 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kewajiban penyelenggara jalan terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

- “(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas”.

Menurut pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, dalam menyelenggarakan jalan secara umum dan nasional dilaksanakan oleh menteri. Kementerian yang terdapat di Indonesia yang berkaitan dengan jalan dan penyelenggara jalan adalah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- 2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
- 3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah; dan
- 5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional⁶.

Dalam Kementerian Perhubungan, terdapat direktorat yang berhubungan dengan jalan yaitu Direktorat Jenderal perhubungan Darat. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas pokok dari direktorat jenderal perhubungan darat adalah melaksanakan koordinasi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Kemudian satuan organisasi dalam lingkungan direktorat jenderal perhubungan darat yang berhubungan dengan jalan adalah Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Lalu dalam direktorat lalu lintas dan angkutan jalan ini terdapat beberapa subdirektorat antara lain, subdirektorat jaringan transportasi darat, subdirektorat sarana angkutan jalan, subdirektorat lalu lintas jalan, subdirektorat pengendalian operasional, dan subdirektorat tata usaha.

Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memiliki tugas sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata

⁶ Pasal 392 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24

Kerja Kementerian Pekerjaan Umum yaitu menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara⁷. Didalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat terdapat Direktorat Jenderal yang berhubungan dengan jalan yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga yang bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸. Direktorat Jenderal Bina Marga ini terdapat di berbagai wilayah Indonesia untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang bernama Dinas Bina Marga Daerah Provinsi atau kabupaten atau kota.

Para penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas kondisi jalan, seharusnya lebih tanggap lagi terhadap kondisi jalan yang rusak, tanpa menunggu terjadi kecelakaan terlebih dahulu. Kemudian penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak, telah melanggar pula tentang hak-hak yang wajib diterima konsumen sesuai dengan Pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berisi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁷ Pasal 391 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24

⁸ Pasal 401 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan konsumen dari Negara. Dimana masyarakat setiap tahunnya sebagai warga Negara wajib membayar pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Pajak yang dibayarkan tersebut digunakan oleh Negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah pembangunan dan pemeliharaan Jalan. Dalam hal ini masyarakat merupakan konsumen dari penyelenggaraan Negara oleh pemerintah. Sehingga masyarakat mempunyai hak-hak yang wajib diterima dikarenakan telah membayar pajak tersebut. Sesuai dengan uraian hak masyarakat sebagai konsumen, pemerintah sebagai penyelenggara jalan wajib menyediakan jalan yang tidak rusak sehingga menyebabkan masyarakat merasa nyaman, aman, dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas serta dapat tepenuhinya hak-hak warga negara sesuai yang tercantum dalam 34

ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “berhak untuk mendapatkan fasilitas umum yang layak”.

Tetapi saat ini kondisi jalan di Indonesia sangat memprihatinkan, dimana banyak jalan yang berlubang, tidak adanya marka jalan, rambu-rambu lalu lintas yang kurang dan tidak dapat beroperasi, lalu jalan yang tidak ada lampunya, sebagaimana mestinya. Menurut Direktur Jenderal Bina Marga jumlah panjang seluruh jalan nasional mencapai 38.500 km. Dari seluruh panjang tersebut, pemerintah menyatakan 10 persennya masih berada di bawah standar mantab. Hal ini berarti jalan nasional sepanjang 3850 km masih dalam keadaan rusak⁹.

Salah satu contoh adanya kerusakan jalan yang berada di Kota Malang, keberadaan jalan ambles dan berlubang itu sangat membahayakan pengguna jalan bahkan dapat mengancam keselamatan pengendara. Terdapat beberapa ruas jalan yang ambles antara lain, jalan cengger ayam, jalan muharto, perempatan jalan simpang gajayana, dan jalan langsep. Hampir semua jalan yang ambles dan berlubang itu telah diberi tanda oleh masyarakat dengan menempatkan tong atau kayu panjang¹⁰. Jika tidak segera diperbaiki jalan yang ambles akan terus bertambah besar dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Salah satu contoh kecelakaan yang terjadi dikarenakan rusaknya jalan adalah yang terjadi di kota Bekasi tepatnya di jalan raya siliwangi telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan pada 8 Februari 2014. peristiwa itu terjadi ketika almarhum Ponti sedang mencari material bangunan ke Pangkalan II dari

⁹ Heri Rusalan, 2015, **Memprihatinkan, Kondisi Infrastruktur di 183 Kabupaten**, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/18/m5sefr-memprihatinkan-kondisi-infrastruktur-di-183-kabupaten> , diakses pada 26 Oktober 2015

¹⁰ Malang Post, 2015, **Rawan Kecelakaan, Belum Juga Diperbaiki**, <http://www.malang-post.com/kota-malang/101063-rawan-kecelakaan-belum-juga-diperbaiki?device=desktop> , diakses pada tanggal 22 September 2015

rumahnya di Limusnunggal menjelang maghrib. Namun, dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarinya kena lubang besar di Pangkalan IV. Kemudian ia keluar jalur yang berlawanan arah dan bertabrakan dengan truk. Luka cukup parah dan tidak sadarkan diri. Ayah. Korban sempat dibawa ke RS Thamrin Cileungsi, namun lukanya terlalu parah sehingga dokter menyatakan korban meninggal dunia¹¹.

Dalam kasus ini penyelenggara dapat dituntut menggunakan pasal 273 karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai berikut:

“ (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 penyelenggara jalan bertanggungjawab secara pidana apabila lalai memperbaiki jalan atau tidak memberikan tanda atau rambu jalan rusak atau sedang diperbaiki terhadap korban

¹¹ Kompasiana, 2015, **Pemerintah Bisa Dituntut, Akibat Dari Kecelakaan Jalan Rusak**, http://www.kompasiana.com/www.didikbangsaku.blogspot.com/pemerintah-bisa-dituntut-akibat-dari-kecelakaan-jalan-rusak_552a2743f17e613864d623aa , diakses pada 26 November 2015

yang mengalami luka ringan, luka berat atau meninggal dunia. Dalam kasus ini sesuai juga dalam unsur-unsur pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP.

Tetapi dalam kasus kecelakaan lalu lintas karena rusaknya jalan yang terjadi di Bekasi tersebut, gugatan tergugat ditolak oleh hakim pengadilan negeri kota bekasi. Majelis hakim menganggap materi gugatan yang dilyangkan ahli waris melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta masih dianggap lemah. Kuasa hukum korban yang diwakili pengacara Nelson Nicodemus Simamora melayangkan materi gugatan berupa perbuatan melawan hukum yang digabung dengan citizen lawsuit (CLS) atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara. Semenjak diberlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan, sulit sekali untuk melaksanakan pasal 273 tersebut. Hal ini dikarenakan dalam kecelakaan lalu lintas karena rusaknya jalan antara unsur kelalaian pengguna jalan yang tidak hati-hati dalam berkendara atau kecelakaan itu terjadi akibat rusaknya jalan sulit untuk dibedakan.

Pemerintah sebagai penyelenggara jalan memiliki kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 ayat (1) uu nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, apabila terdapat jalan rusak maka pemerintah wajib segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Apabila tidak dipenuhi kewajiban tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara jalan dapat diminta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pasal 273 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009. Kemudian apabila terdapat jalan yang rusak yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas itu tidak diberi tanda atau rambu pada jalan rusak maka dapat dikenakan pasal 273 ayat (4). Tetapi pada kenyataannya jalan di Indonesia kondisinya sangat memprihatinkan dan belum dilakukan perbaikan atau pemberian rambu-

rambu oleh penyelenggara jalan, sehingga sangat membahayakan bagi menggunakan jalan raya. Kemudian dalam pasal 24 tersebut tidak menjelaskan jangka waktu terhadap kata “segera” bagi penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan rusak tersebut, dan seberapa lama rambu-rambu jalan rusak tersebut dapat digunakan hingga dilakukannya perbaikan jalan tersebut. Kemudian pasal pemidanaan penyelenggara jalan yang memang secara hukum tidak berdasarkan konsep yang kuat dan tidak sesuai dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam isi pasal tersebut tidak memenuhi Asas Kejelasan rumusan dimana tidak disebutkan secara rinci siapa lembaga yang disebut penyelenggara jalan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tersebut. Sedangkan dalam pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul **Analisis pasal 24 juncto 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagi penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang, maka penulis mengangkat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 24 juncto 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diungkapkan, maka tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 24 juncto 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum pidana terutama tentang pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 24 juncto 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis :

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya.

- b. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-undangan :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membentuk suatu perundang-undangan supaya tidak ada pasal yang dapat dimultitafsirkan oleh berbagai pihak demi kepentingan pribadi atau kelompok.

c. Bagi Masyarakat :

Penelitian ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan dan memahami informasi tentang pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam pasal 24 juncto 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman penulisan dalam penelitian ini, akan diberikan gambaran yang jelas dan terarah dalam menyusun skripsi ini. Berikut ini dikemukakan secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang diadakannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori tentang penelitian yang dilakukan, yang didapat dari berbagai literatur yang berkaitan erat dengan pokok bahasan yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif, tinjauan normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literature-

literatur yang berkaitan, para ahli hukum yang terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berisi tentang bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 24 juncto 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta akibat hukum bagi penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 24 juncto 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang diharapkan dapat membantu kinerja dari pihak-pihak yang terkait dengan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat¹². Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *Straf* yang artinya adalah suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau ditujukan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana¹³. Menurut Andi Hamzah yang merupakan ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Straf*. Hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata,

¹² Wirjono Prodjo Dikoro, **Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Rafika Aditama, Bandung, 2002, hlm 14

¹³ Prayudi Guse, **Panduan Lengkap Hukum Pidana & Jaminan**, Tora Book, Yogyakarta, 2012, hlm5

administratif, disiplin dan pidana¹⁴. sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana¹⁵.

Kemudian Istilah hukum pidana mempunyai beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Dari beberapa definisi tersebut terdapat perbedaan dan juga persamaan dalam mengartikan hukum pidana. Berikut ini beberapa pengertian hukum pidana dari pendapat berbagai ahli hukum, yaitu:

a. Utrecht

Hukum Pidana merupakan hukum sanksi istimewa, dan hanya mengambil ahli hukum lain dan kepadanya dilekatkan sanksi pidana.

b. Simon

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak menaatiya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan itu untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

c. Mezger

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

d. Moeljatno

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cetakan I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 27.

¹⁵ Andi Hamzah, **Asas – Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 , hlm 27

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut¹⁶.

Dari beberapa pengertian hukum pidana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum pidana adalah aturan yang menentukan dasar-dasar Negara untuk:

- 1) Menentukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana.sebagaimana yang diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Oleh karena itu, secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, yaitu antara lain untuk

:

¹⁶ Masruchin Ruba'I, **Hukum Pidana**, Bayumedia, Malang, 2014, hlm 3

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- 2) Untuk mendidik seseorang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya¹⁷.

2. Fungsi Hukum Pidana

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain. Hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*). Dalam praktik penegakan hukum penggunaan hukum pidana dilakukan setelah berbagai bidang hukum lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum dinilai tidak efektif lagi¹⁸.

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan yang terkadang saling bertentangan. Untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhannya tersebut agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebasnya melakukan sesuatu demi mencapai kepentingannya. Menurut penjelasan tersebutlah yang disebut fungsi umum dari hukum pidana¹⁹.

Secara khusus hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, berikut fungsi yang dimiliki oleh hukum pidana, sebagai berikut:

¹⁷ Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 173

¹⁸ Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 11

¹⁹ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 15

- a) Fungsi Melindungi Kepentingan Hukum Dari Perbuatan Yang Menyerang atau Memperkosanya

Kepentingan hukum merupakan segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, masyarakat, ataupun anggota dari suatu negara yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan mempertahankannya agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia²⁰.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi ada tiga macam yaitu kepentingan hukum perorangan, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara. Kepentingan hukum perorangan seperti kepentingan hukum terhadap hak hidup, kepentingan hukum atas tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian contoh kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan sebagainya. Selanjutnya kepentingan hukum negara sebagai contoh adalah kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap masyarakat terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan lain sebagainya²¹.

- b) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Negara memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana terhadap petindaknya atau pelanggar hukum. Hak untuk menjatuhkan pidana ini diatur dalam hukum pidana itu sendiri. Fungsi hukum pidana yang dimaksud ini memberi dasar legitimasi bagi negara agar dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana

²⁰ Erdianto Efendi, **Hukum Pidana Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 39

²¹ Adami Chazawi, *Op.Cit* hlm 19

tadi dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan supaya dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan untuk menjadikannya tindak pidana memang harus dilakukan secara sangat hati-hati dan selektif agar hanya benar-benar orang bersalah saja yang dihukum atau dipidana²².

- c) Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi

Dalam menjalankan fungsi hukum pidana sebelumnya, hukum pidana telah memberikan hak dan kekuasaan yang sangat besar pada negara untuk dapat menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dengan sebaik-baiknya. Sehingga kekuasaan yang sangat besar itu harus diatur dan dibatasi sedemikian rupa agar tidak disalah gunakan²³.

3. Jenis-Jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi atau dibeda-bedakan atas dasar antara lain sebagai berikut:

- a. Hukum pidana dalam arti obyektif (*ius poenale*) dan dalam arti subyektif (*ius poeniendi*)

- 1) Hukum pidana obyektif

Hukum pidana obyektif adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman. *Ius poenale* ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

- a) Hukum pidana materiil (hukum pidana *inabstrakto*), dapat disebut juga dengan hukum pidana dalam keadaan diam. Ditemui terutama didalam KUHP yang

²² Erdianto Efendi, *Op.Cit* hlm 40

²³ Adami Chazawi, *Op.Cit* hlm 19-20

berisi perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

b) Hukum pidana formil, disebut juga dengan hukum acara pidana berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum.

2) Hukum pidana dalam arti subyektif adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak Negara tersebut adalah hak untuk mengancam perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh Negara, hak untuk menjatuhkan diletakkan kepada alat perlengkapan Negara, dan hak untuk melaksanakan hukuman²⁴.

Hubungan antara hukum pidana subyektif dan hukum pidana obyektif adalah bahwa *ius poniendi* harus berdasarkan *ius poenale*. Hal ini berarti hak untuk memidana itu baru timbul setelah didalam hukum pidana obyektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana²⁵.

4. Jenis-Jenis Pidana

Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana sebagai berikut:

a. Pidana Pokok Meliputi:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Kurungan

²⁴ Masruchin Ruba'I, *Op.Cit.* hlm 6

²⁵ Erdianto Efendi, *Op.Cit* hlm 13

4) Denda

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan Barang tertentu
- 3) Pengumuman Putusan Hakim

5. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat pada WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu²⁶. Tetapi dalam bahasa belanda *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”²⁷.

Para ahli merumuskan tentang pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Adami Chazawi, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berkaitan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan”;

²⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit* hlm 67.

²⁷ *Ibid.*, hlm 72.

- 3) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”;
- 4) H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “perbuatan orang yang bertolak belakang dengan aturan hukum sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan”;
- 5) Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu perbuatan melanggar hukum yang secara sengaja dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung-jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”²⁸.

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat disebut juga sebagai peristiwa pidana yang berarti suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana²⁹. Suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya yang terdiri dari, sebagai berikut:

a. Unsur Obyektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Pada hal ini yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif ini adalah tindakannya.

b. Unsur Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)³⁰.

²⁸ *Ibid.*, hlm 75.

²⁹ *Ibid.*, hlm 175

³⁰ *Ibid.*, hlm 176

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan;
- b) Perbuatan harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c) Perbuatan tersebut harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum;
- e) Adanya ancaman hukuman atas perbuatan tersebut³¹.

Menurut Prof.Moeljanto SH, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b) Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut³².

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian

³¹ Adami Chazawi, *Op.Cit* , hlm 67

³² Erdianto Efendi, *Op.Cit* hlm 98

tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya³³.

B. Kajian Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Tanggung Jawab Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan³⁴. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya³⁵. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan³⁶.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan doktrin tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela³⁷.

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

³³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 75

³⁴ Bahasa Pusat, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

³⁵ Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

³⁶ Soekidjo Notoatmojo, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 24

³⁷ Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana selain manusia. Secara teoritis terdapat tiga system pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum korporasi, yaitu teori identifikasi, teori *strick liability*, dan teori *vicarious liability*, sebagai berikut:

a) Teori Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, terdapat konsep pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Sistem pertanggungjawaban ini dianut pada negara *Anglo Saxon* yang lebih dikenal dengan konsep *direct corporate criminal liability*. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan sebuah tindakan secara langsung melalui orang-orang yang sangat erat hubungannya atau memiliki hubungan kerja dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Dalam keadaan ini si petindak tidak sebagai pengganti, sehingga pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi³⁸.

Teori identifikasi mengakui bahwa tindakan dari anggota dari korporasi selama itu berkaitan dengan korporasi merupakan sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai "*direct mind*" atau "*alter ego*". Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka *mens rea* para individu tersebut merupakan *mens rea* korporasi³⁹.

³⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit* 56

³⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit* hlm 161

b) Teori *Strict Liability*

Teori ini diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.

Teori ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dengan arti bahwa si pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.

System pertanggungjawaban ini dapat dilakukan hanya pada kejahatan ringan dan ancaman hukum yang berlaku ringan.

c) Teori *Vicarious Liability*

Pengertian teori ini menurut Henry Black sebagai *indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of an employe, of an principle for torts and contracts of an agent*. Maksud dari pernyataan tersebut adalah pertanggungjawaban pengganti merupakan pertanggungjawaban secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerjanya atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak⁴⁰. Kedua orang tersebut harus mempunyai suatu hubungan kerja dan perbuatan yang dilakukannya harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Pada teori ini mens rea menjadi syarat utama yang harus diperhatikan untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana⁴¹.

3. Asas *Geen Straft Zonder Schuld*

Pelaku tindak pidana tidak semua dapat dijatuhi pidana, oleh karena asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”

⁴⁰ Marhus Ali, *Op.Cit*, hlm 168

⁴¹ *Ibid*, hlm 169

(geen straf zonder schuld)⁴². Roeslan Saleh berpendapat bahwa, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar untuk adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pada pertanggungjawaban pidana⁴³. Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan ketika melakukan perbuatan pidana jika dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karena perbuatan itu. Hal ini dikarenakan kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan yang dilakukannya. Seharusnya si pembuat dapat bahkan harus untuk menghindari perbuatan tersebut⁴⁴.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) asas tiada pidana tanpa kesalahan ini tidak diatur secara eksplisit. Namun secara implisit KUHP mengakui *azas geen straf zonder schuld* ini. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan-ketentuan pasal dalam KUHP yang mengatur tentang unsur-unsur kesalahan.

4. Pengertian Kesalahan

⁴² *Ibid*, hlm 155.

⁴³ Huda, Chairul, “Dari “Tiada pidana tanpa Kesalahan” menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Pranada Media, Jakarta, 2006, hlm 99

⁴⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit* hlm 157

Kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut memiliki kesalahan. Oleh karena itu, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela oleh masyarakat ataupun hukum pidana⁴⁵.

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum pidana tentang kesalahan (Schuld) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana.

1) Mezger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana;

2) Van Hamel

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, dimana hal ini terdapat hubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya;

3) Pompe

Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut yaitu dilihat dari akibatnya dan hakikatnya⁴⁶.

a. Unsur-Unsur Kesalahan

Dalam pengertian hukum pidana terdapat ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

- 1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat;
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit;

⁴⁵ *Ibid*, hlm 159

⁴⁶ Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 77

- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat⁴⁷.

Ketiga unsur kesalahan tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, dimana yang satu tergantung pada yang lain berturut-turut⁴⁸.

b. Bentuk-Bentuk Kesalahan

Dalam ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*). Menurut doktrin, kesalahan terdiri atas:

1) Kesengajaan

Kesengajaan merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Pengertian kesengajaan ini tidak termuat didalam KUHP. Tetapi Van Toelichting terdapat suatu penjelasan yang dimaksud dengan sengaja, yaitu *willens en wetten*, yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta mengerti akan akibat dari perbuatannya⁴⁹. Kesengajaan secara gradual dapat terdiri dari kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Schuld atau yang sering diartikan dengan “Kesalahan” dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

⁴⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 130

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit* hlm 82

⁴⁹ Masruchin Ruba’I, *Op.Cit*, hlm 50

Kesengajaan intinya adalah suatu kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;

2. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan yang dilakukannya. Setiap manusia tidak bisa menghendaki akibat, tetapi melainkan hanya dapat membayangkannya. Maksudnya adalah apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat ialah apa yang akan terjadi apabila ia berbuat seperti yang dibayangkannya⁵⁰.

Kesengajaan atau *schuld* memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud merupakan bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Dimana petindak memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian si pembuat menghendaki melakukan perbuatan tersebut beserta akibatnya⁵¹.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan dengan sadar kepastian, selain bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki, terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki tersebut⁵².

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

⁵⁰ Arief B Nawawi, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 30

⁵¹ Masruchin Ruba'I, *Op.Cit*, hlm 51

⁵² *Ibid*, hlm 51

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, menyadari bahwa kemungkinan adanya akibat yang dilarang dan kemungkinan akibat itu benar-benar terjadi⁵³.

2) Kealpaan

Dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian kealpaan. Namun dalam *Memorie Van Toelichting* disebutkan bahwa kealpaan disatu pihak berlawanan dengan kesengajaan dilain pihak Kealpaan merupakan kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan ringan. Kealpaan dapat diartikan sebagai kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Persamaan kata yang lain dari kealpaan adalah culpa, sembrono, teledor, atau nalatigheid⁵⁴.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disatu sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Maka kealpaan mengandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan kesengajaan⁵⁵. Secara teori kealpaan dibedakan dalam dua macam, yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.

Kealpaan yang disadari adalah pembuat dapat menyadari tentang apa yang dilakukannya dan akibatnya, tetapi ia percaya dan mengharapkan akibat tersebut tidak terjadi. Kemudian kealpaan yang tidak disadari adalah pembuat

⁵³ *Ibid*, hlm 52

⁵⁴ *Ibid*, hlm 110

⁵⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit* hlm 178

melakukan sesuatu yang tidak menyadari akan menimbulkan suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya⁵⁶.

5. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk⁵⁷. Berikut terdapat beberapa batasan-batasan kemampuan bertanggungjawab yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

1) Simons

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut pandang orangnya dapat dibenarkan. Seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

- a) Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi⁵⁸.

2) Van Hamel

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai tiga macam kemampuan, yaitu:

- a) Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang ia lakukan;

⁵⁶ Masruchin Ruba'I, *Op.Cit* hlm 113

⁵⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 146

⁵⁸ Tongat, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, Umm Press, Malang, 2012, hlm 201

- b) Mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, dan;
 - c) Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ia lakukan⁵⁹.
- 3) Pompee

Batasan kemampuan bertanggung jawab yang dikemukakan Pompee adalah:

- a) Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
- b) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
- c) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

C. Kajian Umum Tentang Penyelenggara Jalan

Jalan sebagaimana yang diketahui sehari-hari merupakan sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan pengertian mengenai jalan, sebagai berikut:

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Sedangkan penyelenggara jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan jalan. Pengertian ini tertuang dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Adapun penafsiran lain dari pengertian penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan peraturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

⁵⁹ Teguh Prasetyo, *Op.cit* hlm 86

Regulasi dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan ini menyatakan bahwa, pengasaan atas jalan ada pada Negara. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan melaksanakan penyelenggaraan jalan. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. Wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan⁶⁰.

Kemudian wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota terdapat dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, sebagai berikut:

- (1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.
- (2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.
- (3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya, wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, sebagai berikut:

- (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

⁶⁰ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444

(4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelenggaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Penyelenggara jalan memiliki tugas pokok yang merupakan hak dan kewajiban yang melekat bagi penyelenggara jalan tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Jalan, yang berisi sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
 - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
 - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
 - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain tugas pokok yang disebutkan dalam pasal 7 tersebut terdapat juga kewajiban penyelenggara jalan yang terdapat dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Kemudian untuk pelaksanaan Pasal 24 ini dilakukan oleh penyelenggara jalan. Dimana dalam Pasal 7 ayat (2) point a disebutkan bahwa urusan pemerintah di bidang jalan terdapat pada Kementerian Negara. Kementerian di Indonesia yang berkaitan dengan jalan dan penyelenggara jalan adalah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- 2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
- 3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah; dan
- 5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional⁶¹.

⁶¹ Pasal 392 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24

Dalam Kementerian Perhubungan, terdapat direktorat yang berhubungan dengan jalan yaitu Direktorat Jenderal perhubungan Darat. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas pokok dari direktorat jenderal perhubungan darat adalah melaksanakan koordinasi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat⁶². Kemudian satuan organisasi dalam lingkungan direktorat jenderal perhubungan darat yang berhubungan dengan jalan adalah Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3) Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- 4) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

⁶² Pasal 391 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24

- 5) Pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 6) Penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi nasional, regional, dan internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Lalu dalam direktorat lalu lintas dan angkutan jalan ini terdapat beberapa subdirektorat antara lain, subdirektorat jaringan transportasi darat, subdirektorat sarana angkutan jalan, subdirektorat lalu lintas jalan, subdirektorat pengendalian operasional, dan subdirektorat tata usaha.

Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memiliki tugas sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum yaitu menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara⁶³. Sedangkan Fungsi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah

- 1) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum.
- 2) Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Pekerjaan Umum.

⁶³ Pasal 391 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24

- 3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah.
- 5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Didalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat terdapat Direktorat Jenderal yang berhubungan dengan jalan yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga yang bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶⁴. Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
- 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
- 7) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri⁶⁵.

⁶⁴ Pasal 401 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24

⁶⁵ Pasal 402 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24

Direktorat Jenderal Bina Marga ini terdapat di berbagai wilayah Indonesia untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang bernama Dinas Bina Marga Daerah Provinsi atau kabupaten atau kota.

D. Kajian Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “ Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan”. Lalu lintas mempunyai peran serta dan memiliki kedudukan yang sangat penting didalam kehidupan manusia. Lalu lintas merupakan suatu sarana komunikasi dan perhubungan untuk mencapai tujuan dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, dalam kamus umum bahasa Indonesia, lalu lintas adalah

- a) Perjalanan bolak-balik, hilir mudik;
- b) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
- c) Perhubungan antar sebuah tempat ke tempat lainnya⁶⁶

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak pindah manusia untuk mencapai suatu tujuan baik perorangan maupun kelompok, dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lainnya menggunakan jalan sebagai ruang gerak.

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

⁶⁶ W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1984 hlm 555

Kecelakaan memiliki kata dasar “Celaka” yang dalam kamus umum bahasa Indonesia memiliki arti menderita sesuatu yang menyusahkan, malang, sial tidak beruntung, tidak bahagia⁶⁷. Dengan kata lain bahwa kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerugian benda. Apabila terdapat kecelakaan maka yang terfikir adalah hal-hal sebagai berikut:

- a) Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan;
- b) Mengakibatkan luka-luka dan meninggal;
- c) Mengakibatkan kerusakan benda.

Kecelakaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut suatu kecelakaan, adalah

- a) Adanya unsur-unsur kelalaian;
- b) Harus ada pemakai jalan yang bergerak;
- c) Harus ada kerusakan benda atau korban manusia yang mengalami luka-luka untuk menentukan bahwa peristiwa tersebut adalah kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas terjadi tidak hanya karena faktor manusia, namun dapat terjadi karena faktor-faktor lain yang menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi, yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan.

Manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal-ugalan

⁶⁷ *Ibid*, hlm 193

dalam mengendarai kendaraan, sehingga menambah jumlah angka kecelakaan diakibatkan karena pengemudi dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan letih.

b) Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan sangatlah diperlukan.

c) Faktor jalan dan lainnya


Faktor jalan terkait dengan kecepatan, rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda roda dua.

d) Faktor Cuaca

Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan⁶⁸.

⁶⁸ Khisty, Jotin C. & Lall, Kent B , **Dasar-dasar Rekayasa Transportasi Jilid 1** , Erlangga , Jakarta 2003, hlm 20

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif sendiri adalah merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang objeknya adalah hukum itu sendiri⁶⁹. jenis penelitian ini dipilih karena penulis ingin mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur pertanggungjawaban

⁶⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.57

pidana terhadap penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 24 juncto 273 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009.

B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 24 juncto 273 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009.

Kemudian dalam penelitian normatif ini juga digunakan pendekatan konsep atau *conceptual approach* yang berfungsi untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu⁷⁰. Penelitian dengan pendekatan konsep ini terfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal 24 juncto 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Jenis Bahan Hukum

Prof. Dr. Soerjono Soekanto membagi sumber hukum dalam penelitian hukum menjadi tiga bagian yaitu : primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁷¹ :

a. Bahan Hukum Primer

⁷⁰ Jhony Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia publishing, Malang, 2007, hlm. 306

⁷¹ Soerjono soekanto, **Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta 2011 hlm 13

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas⁷². Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Pasal 59, Pasal 338, dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Pasal 1 angka 14, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 30 ayat (1), Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444
- 4) Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 24, dan Pasal 273, Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025
- 5) Pasal 391, Pasal 392, Pasal 401, dan Pasal 402, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang dapat memberikan informasi untuk digunakan sebagai penjelasan terhadap bahan hukum

⁷² Zainul Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 47

primer⁷³. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku literatur, berita, dan makalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 24 Juncto 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder yang telah diperoleh tersebut dibaca dan ditemukan kaitanya dengan penelitian yang akan diteliti yang selanjutnya akan dipelajari lebih lanjut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan baik terhadap bahan hukum primer maupun terhadap bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan sebagainya⁷⁴.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam mengumpulkan bahan hukum teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Data-data hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai data maupun dokumentasi yang terdapat pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

⁷³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 298

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 33

Malang yang ditemukan bahan hukum yang memiliki keterkaitan atas pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 24 Juncto 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Akses Internet

Selain pengumpulan data di perpustakaan, bahan hukum juga diperoleh dengan cara mengakses beberapa website yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 24 Juncto 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Artinya keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal⁷⁵, yaitu apa yang tertulis dalam undang-undang akan ditafsirkan menurut tata bahasanya sesuai dengan bahasa sehari-hari. Selain itu juga digunakan interpretasi sistematis⁷⁶, yaitu mengkaji secara cermat antara pasal yang satu dengan yang lainnya baik yang terdapat dalam suatu undang-undang maupun yang terdapat dalam undang-undang lainnya⁷⁷.

⁷⁵ C.S.T. Kansil, *Op.Cit* hlm 67.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 68.

⁷⁷ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 96

F. Definisi Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana : suatu proses diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.
2. Penyelenggara Jalan : kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan
3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
4. Jalan : seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 24 juncto 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

1. Analisis Kewajiban Penyelenggara Jalan Dalam Pasal 24 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar tercapainya kesejahteraan umum dalam berlalu lintas maka harus diikuti dengan fasilitas jalan yang layak sehingga berlalu lintas tidak terganggu dan terciptanya keselamatan para pengguna jalan. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Penyelenggara jalan memiliki suatu kewajiban terhadap jalan yang rusak sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Ketentuan pasal 24 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, antara lain

- 1) Unsur Subyektif:

Penyelenggara Jalan

- 2) Unsur Obyektif:

Tidak segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas

Dalam unsur subyektif Pasal 24 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Penyelenggara Jalan. Tetapi di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara jelas siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan itu. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan penyelenggara jalan adalah “kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan”. Pengertian dalam pasal tersebut sebenarnya adalah mengenai tentang kewajiban dan kewenangan dari penyelenggara jalan.

Pengaturan mengenai penyelenggara jalan ini sangat perlu serta memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

- a) Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b) Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c) Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d) Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e) Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
- f) Mewujudkan pengusaha jalan tol yang transparan dan terbuka.

Salah satu fungsi dari penyelenggara jalan adalah melakukan pengaturan mengenai jalan. Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, pengaturan yang dilakukan oleh penyelenggara jalan adalah

- a) Pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif;
- b) Penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- c) Pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- d) Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- f) Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Dengan demikian salah satu maksud dari pengaturan jalan adalah agar penyelenggara jalan memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan

secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan bahwa penguasaan atas jalan berada pada pemerintah. Sehingga pemerintah dan pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan. Dimana menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang tersebut terbagi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pelaksanaan penyelenggara jalan

Status Jalan	Penyelenggara Jalan	Pelaksana penyelenggara Jalan
Jalan Nasional	Menteri pekerjaan Umum	Kepala balai besar/balai pelaksanaan jalan nasional atas nama direktur jendral bina marga.
Jalan Provinsi	Gubernur	Kepala dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi.
Jalan Kabupaten	Bupati	Kepala dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten.

Jalan Kota	Walikota	Kepala dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kota.
Jalan Desa	Bupati	Kepala Desa

Dalam unsur obyektif Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah tidak segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dimana setiap ada jalan rusak penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Tetapi apabila belum diperbaiki wajib diberi tanda atau rambu-rambu lalu lintas. Jalan rusak dapat dikategorikan sebagai jalan yang rusak berat dan sedang. Menurut manual pemeliharaan jalan No; 03/MN/B/1983 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, kerusakan jalan dapat dibedakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Retak (cracking);
- 2) Distorsi (distortion);
- 3) Cacat permukaan (disintegration);
- 4) Pengausan (polished aggregate);
- 5) Kegemukan (bleeding or flushing);
- 6) Penurunan pada bekas penanaman utilitas (utility cut depression).

Penyelenggara jalan wajib untuk merawat serta memperbaiki jalan yang rusak, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

- (1).Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif;
- (2).Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan;
- (3).Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- (4).Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan;
- (5).Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (6).Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (7).Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat jalan yang memenuhi unsur tersebut maka jalan tersebut dapat disebut sebagai jalan rusak yang wajib segera diperbaiki oleh penyelenggara jalan. Didalam undang-undang tidak diatur mengenai jangka waktu dalam memperbaiki jalan yang rusak. Hal ini dapat menjadi alasan pembenar bagi penyelenggara jalan untuk tidak

segera memperbaiki jalan rusak tersebut, tetapi hanya memberi suatu rambu atau petunjuk jalan rusak saja.

Dalam memberi tanda atau rambu jalan rusak harus sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. Rambu lalu lintas mengenai jalan rusak dapat diberikan dengan tulisan “hati-hati jalan rusak” dengan ukuran font yang besar dan dapat dibaca dengan jelas oleh pengguna jalan. Kemudian menurut Pasal 9 ayat (8) rambu lalu lintas mengenai terdapat pekerjaan jalan yang sedang menangani jalan rusak sebagai berikut:

Gambar 1: Rambu Lalu Lintas Peringatan Adanya Orang Bekerja



Rambu lalu lintas tersebut wajib dipasang pada saat jalan rusak, ketika jalan rusak tersebut sedang diperbaiki hingga selesai diperbaiki.

2. Analisis Sanksi Pidana Dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagi Penyelenggara Jalan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban

Penyelenggara jalan apabila tidak memenuhinya sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang tercantum dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

- (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak dan dapat membahayakan masyarakat pengguna jalan dapat dimintai pertanggungjawaban karena jalan-jalan yang rusak dan berlubang tersebut. Keadaan tersebut sangat membahayakan pengguna jalan serta menimbulkan rasa ketidaknyamanan ketika menggunakan fasilitas Negara atau pemerintah.

Dalam ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini memiliki unsur subyektif dan unsur obyektif, sebagai berikut:

- a) Unsur Subyektif: penyelenggara jalan
- b) Unsur Obyektif:
 - 1) Tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak;
 - 2) Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

Unsur Subyektif dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah penyelenggara jalan. Didalam Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan penyelenggara jalan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai Pasal 273 tersebut. Penyelenggara jalan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah: "Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya". Penyelenggara jalan dibagi berdasarkan kelompok jenis jalan, sebagai berikut:

- a) Wewenang urusan jalan nasional, penyelenggara jalannya adalah Menteri yang terkait dengan jalan. Dalam hal ini adalah Menteri Pekerjaan Umum.
- b) Wewenang urusan jalan provinsi, penyelenggara jalannya adalah Gubernur
- c) Wewenang urusan jalan kabupaten, penyelenggara jalannya adalah Bupati
- d) Wewenang urusan jalan Kota, penyelenggara jalannya adalah Walikota
- e) Wewenang urusan jalan Desa, penyelenggara jalannya adalah Bupati

Sehingga yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 273 adalah penyelenggara jalan sesuai dengan jenis atau kelompok jalan yang rusak menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut.

Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak, penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban penyelenggara jalan tidak hanya menjaga keamanan dalam

penggunaan jalan saja, melainkan termasuk pula memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Apabila penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak seperti jalan yang berlubang sehingga jalan tidak dapat difungsikan sebagaimana laiknya, dan dapat berakibat timbulnya kecelakaan. Oleh karena itu penyelenggara jalan dapat dikatakan telah memenuhi unsur obyektif ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Suatu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat apabila memenuhi kriteria dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;
- 2) Korban tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- 6) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- 7) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (Tiga Puluh) hari.

Sedangkan suatu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan apabila memenuhi Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah apabila korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain dari kriteria yang tercantum dalam luka berat.

Kecelakaan lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Pasal 273 ini sangat sulit untuk dibuktikan apakah kecelakaan tersebut memang karena rusaknya jalan atau dikarenakan kelalaian pengemudi dalam berkendara. Kedua hal ini sangat sulit dibedakan dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Sehingga hakim harus teliti dalam memutuskan kasus tersebut.

3. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan

a. Penyelenggara Jalan Sebagai Subyek Hukum

Penjelasan resmi atau *Memorie van toelichting* terhadap pasal 59 KUHP berbunyi, “Suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Subyek hukum pidana menurut system KUHP, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata “Barang siapa yang ...”. Kata “Barang siapa” ini dapat diartikan sebagai seseorang yang akan melakukan;
- b) Dalam pasal 10 KUHP dijelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana yang hanya dapat dikenakan kepada manusia saja;
- c) Dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara pidana dan sifat pidana dapat diperhatikan ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa yang dapat menunjukkan hanya manusia yang dapat bertanggungjawab⁷⁸.

Subyek hukum terdiri dari manusia sebagai *Natuurlijke Persoon (natural person)* dan badan hukum atau *Rechtspersoon*. Berlakunya manusia sebagai subyek hukum, bahwa manusia sebagai pembawa hak mulai dari ia dilahirkan bahkan semenjak masih didalam kandungan⁷⁹. Walaupun menurut hukum semua orang dapat memiliki hak-hak tetapi

⁷⁸ Masruchin Ruba’I, *Op.Cit*, hal 24-25

⁷⁹ C.S.T. Kansil, *Op.Cit* hlm 117

didalam hukum tidak seperti itu. Terdapat beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan “tidak cakap” untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tetapi mereka harus diwakili orang lain. Orang yang tidak cakap hukum, yaitu:

- 1) Orang yang masih dibawah umur (belum mencapai usia 21 tahun);
- 2) Orang yang tak sehat pikirannya;
- 3) Orang perempuan dalam pernikahan (tak cakap dalam hukum perdata)⁸⁰.

Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak memiliki jiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia. Sebagai contoh dapat melakukan perjanjian-perjanjian. Perbedaan dengan manusia adalah bahwa badan hukum tak dapat dihukum penjara kecuali dihukum denda. Macam-macam bentuk badan hukum adalah badan hukum publik dan privat. Badan hukum publik seperti negara, daerah provinsi, daerah kabupaten, kota, dan desa. Sedangkan badan hukum privat adalah seperti perseroan terbatas, koperasi, dan sebagainya.

Penyelenggara jalan disini termasuk kedalam badan hukum atau *Rechtspersoon* karena dibentuk berdasarkan hukum perdata. Oleh karena itu pertanggung jawaban hukum terhadap tindakan subyek hukum baik orang maupun badan hukum tidak terbatas pada ketentuan hukum keperdataan saja tetapi juga ketentuan hukum publik.

Didalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kerusakan jalan, berarti subyek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah penyelenggara jalan yang bertanggungjawab berdasarkan klasifikasi jalan dimana kecelakaan itu terjadi.

b. Penyelenggara Jalan Sebagai Korporasi

⁸⁰ *Ibid*, hlm 118

Korporasi atau badan hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia. Badan hukum sebagai subyek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh para pengurus badan hukum tersebut⁸¹. Menurut Yan Pramdy Puspa, korporasi atau badan hukum adalah suatu kumpulan atau organisasi yang oleh hukum dapat diperlakukan seperti manusia yang memiliki hak dan kewajiban untuk menggugat atau digugat dimuka pengadilan⁸². Korporasi menurut Pasal 166 Rancangan KUHP adalah “Kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Ruang lingkup kejahatan korporasi adalah sebagai berikut:

1) Crimes for corporation

kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.

2) Criminal corporation

Korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).

3) Crimes against corporation

Kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban⁸³.

Individu yang bertindak bersama dalam berbagai perikatan dan korporasi menjadi sebagai satu kesatuan dalam badan hukum tersebut. Mereka adalah pengurus, direktur,

⁸¹ *Ibid*, hlm 120

⁸² Mahrus Ali, *Op.Cit* hlm 20

⁸³ H.Setiyono, **Kejahatan Korporasi**, Bayumedia, Malang, 2003, hlm 24

direksi yang memiliki kekuasaan (*machtsvereiste*) yang mencakup syarat-syarat, sebagai berikut:

- 1) Mempunyai wewenang mengatur/menguasai/memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindakan tersebut;
- 2) Mampu dan berwenang mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan;
- 3) Mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengaman/ mencegah dilakukannya tindakan terlarang;
- 4) Syarat penerimaan (*akseptasi*) putusnya oleh korporasi⁸⁴.

Pengurus korporasi harus mempunyai fungsi dan kekuasaan dalam korporasi tersebut, sehingga dapat mewakili korporasi secara riil. Sehingga dalam pertanggungjawaban korporasi pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pelaku pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab.

Korporasi terdapat dua macam yaitu, korporasi publik dan korporasi privat. Penyelenggara jalan merupakan termasuk kedalam korporasi atau badan hukum publik. Hal ini dikarenakan yang disebut sebagai penyelenggara jalan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah: "Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya". Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, "Negara bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan

⁸⁴ *Ibid*, hlm 101

jalan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Telah dibahas sebelumnya bahwa penyelenggara jalan sesuai dengan status dari jalan tersebut. Dimana jalan nasional penyelenggara jalannya adalah Menteri yang berkaitan dengan jalan atau Menteri Pekerjaan Umum, jalan provinsi penyelenggara jalannya adalah gubernur, sedangkan kabupaten atau kota penyelenggara jalannya adalah Bupati atau Walikota. Oleh karena itu penyelenggara jalan bisa disebut pula korporasi atau badan hukum publik.

a. Kemampuan Bertanggungjawab Oleh Penyelenggara Jalan

Asas *Geen Straft Zonder Schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan merupakan dasar yang digunakan untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap subyek hukum. Hal ini berarti adanya pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana adalah apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Asas *Geen Straft Zonder Schuld* merupakan suatu prinsip dasar yang fundamental mengenai pertanggungjawaban pidana⁸⁵.

Pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan ajaran *mens rea* yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut, tetapi apabila pemikiran orang tersebut jahat atau sudah terdapat niat jahat dalam batinnya. Sikap batin pelaku inilah yang disebut kemampuan bertanggungjawab yang terdiri dari, kesengajaan atau kelalaian yang disebut sebagai kesalahan⁸⁶. Seperti yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa, “Tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana tanpa kesalahan”. Di Indonesia asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa

⁸⁵ Masruchin Ruba’I, *Op.Cit* hlm 95

⁸⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit* hlm 78

seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Menurut Simons, kesalahan merupakan keadaan batin tertentu dari pembuat dan keadaan batin tersebut berhubungan dengan perbuatannya. Sehingga sipembuat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan⁸⁷.

Kesalahan itu sendiri memiliki beberapa unsur yaitu:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, hal ini berarti pelaku memiliki jiwa yang sehat dan normal;
- 2) Terdapat hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya baik disengaja (dolus) ataupun kealpaanya (Culpa);
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan⁸⁸.

Kemudian seseorang dinyatakan memiliki jiwa yang sehat dan normal apabila dia mampu untuk mengetahui atau menyadari perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran batinnya tersebut⁸⁹.

Selanjutnya menurut Van Hamel, seseorang dinyatakan mampu untuk bertanggungjawab apabila mempunyai tiga macam kemampuan sebagai berikut:

- 1) Memiliki kemampuan untuk mengerti maksud yang sebenarnya dari apa yang dilakukannya;
- 2) Memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;

⁸⁷ Tongat, *Op.Cit* hlm 199-200

⁸⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 77

⁸⁹ *Ibid*, hlm 103

- 3) Memiliki kemampuan untuk menemukan kehendak terhadap apa yang ingin dia lakukan⁹⁰.

Pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan apabila dihubungkan dengan ajaran *mens rea*, dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sikap batin atau kemampuan jiwa dari penyelenggara jalan tersebut. Apakah penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak itu disengaja atautkah lalai. Perbedaan antara sengaja dan lalai yaitu tedapat pada kesengajaan sikap batin seseorang memang melanggar peraturan tersebut. Sedangkan kealpaan, sikap batin seseorang hanya tidak mengindahkan larangan hukum sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang⁹¹.

Penyelenggara jalan memiliki tanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan peningkatan mutu jalan. Hal ini supaya jalan dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penyelenggara jalan yang mempunyai tanggung jawab atas kelayakan fungsi jalan, seharusnya mengetahui bahwa jalan yang digunakan oleh masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas yang layak. Oleh karena itu, penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut dapat disebut lalai dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan fasilitas jalan yang layak fungsi atau memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan.

⁹⁰ *Ibid*, hlm 205

⁹¹ Tongat, *Op. Cit* hlm 45

Kelalaian atau kealpaan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu kelalaian yang berat atau disadari.(culpa lata). Penyelenggara jalan memiliki kemampuan bertanggungjawab dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara jalan dapat memahami atas apa yang dilakukannya yaitu bahwa penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak atau tidak memberi tanda atau rambu peringatan pada jalan yang rusak dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh masyarakat;
- 2) Penyelenggara jalan dapat menentukan kehendak yang dilakukannya, yaitu tidak segera memperbaiki jalan yang rusak atau tidak memberi tanda atau rambu peringatan pada jalan rusak, sehingga penyelenggara jalan bertanggung jawab atas apa yang dikehendakinya.

Oleh karena itu penyelenggara jalan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas kewajiban yang tidak dilaksanakan yang terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

- 1) Tidak segera memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- 2) Tidak memberi tanda atau rambu peringatan pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki;
- 3) Tidak melakukan perawatan dan pembetulan pada jalan yang rusak sehingga membahayakan para pengguna jalan;
- 4) Tidak memenuhi standart keamanan dan keselamatan lalu lintas.

Terdapat dua pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban pribadi atau personal dan pertanggungjawaban atas jabatan yang dipegangnya. Kemudian pertanggungjawaban

penyelenggara jalan termasuk kedalam pertanggungjawaban jabatan karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terjadinya jalan rusak yang tidak segera diperbaiki ini terdapat sanksi pidana yang mengaturnya sesuai Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi pidana ini dilakukan apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar merugikan kepentingan Negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun perasaan sosiologis masyarakat.

b. Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Penyelenggara Jalan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Sesuai Dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tindak pidana terjadi didasarkan pada asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana “Tidak ada suatu tindak pidana yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”. Sedangkan pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Dalam hal penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

- (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara jalan sesuai dengan Pasal 273

ini dapat diartikan bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan melalui hukum pidana penjara adalah orang perorangan atau individu. Sedangkan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui hukum pidana denda adalah korporasi atau badan hukum.

Orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu bisa pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan perawatan dan perbaikan atas jalan rusak tersebut. Hal ini dikarenakan ketentuan pidana penjara dalam Pasal 273 ini tidak mungkin dijatuhkan kepada korporasi sebagai badan hukum publik tetapi kepada orang yang bertanggungjawab karena jabatannya berwenang terhadap perawatan dan perbaikan jalan yang rusak tersebut. Oleh karena itu apabila terjadi kecelakaan karena kerusakan jalan, pejabat penyelenggara jalan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam Pasal 273 ini sesuai dengan klasifikasi jalan rusak tersebut guna untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab atas jalan tersebut. Kemudian pengenaan sanksi pidana denda dapat dikenakan kepada korporasi yang terbukti telah melakukan pelanggaran pidana. Dalam kasus ini adalah penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, mengenai kelalaian penyelenggara jalan terhadap jalan rusak ini yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban meninggal dunia, secara umum penyelenggara jalan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan Pasal 359 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”

Dalam hukum pidana kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah *culpa lata* atau kurang hati-hatian yang cukup besar yang diukur berdasarkan orang pada umumnya. Dalam penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban ini terdapat unsur kesalahan, menurut suprapto yang dapat memiliki kesalahan korporasi dalam hal ini adalah penyelenggara jalan, badan-badan hukum, atau orang-orang yang menjadi alat dari badan hukum atau korporasi tersebut. Sehingga kesalahan bersifat individual dan badan hukum tersebut sebagai kolektivitet atau kesalahan dibebankan kepada pengurusnya⁹².

Adanya kealpaan ini harus ditentukan secara normative dan tidak secara fisik ataupun psikis oleh hakim yang menilai peristiwa tersebut. Sehingga untuk menentukan adanya kealpaan harus dicermati peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Dalam menilai suatu perbuatan hakim harus secara *in concerto* dengan ukuran norma kehati-hatian atau penduga-duga dengan memperhitungkan keadaan pribadi petindak apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain dengan diambil dari undang-undang atau norma lain⁹³.

Kemudian apabila kecelakaan lalu lintas karena rusaknya jalan menyebabkan korban luka berat ataupun ringan secara umum dapat dipertanggungjawabkan sesuai

⁹² Muladi dan Dwidja Priyanto, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 101

⁹³ Mashruchin Rubai, *Op. Cit.*, hlm 59

dengan ketentuan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4500,-

B. Pengaturan Kedepan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyelenggara

Jalan yang Tidak Memenuhi Kewajiban

1. Hak Menggugat Atas Nama Warga Negara Indonesia atau (*Actio Popularis*)

Terhadap Penyelenggara Jalan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Actio Popularis atau *citizen lawsuit* merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab yang dimiliki oleh penyelenggara negara atas kesalahan dalam memenuhi hak-hak warga negara⁹⁴. Kesalahan tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan negara dihukum untuk melakukan tindakan tertentu atau mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat pengaturan umum agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Citizen Lawsuit bertujuan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau lembaga negara. Oleh karena itu setiap anggota warga negara atas nama kepentingan umum dapat

⁹⁴ Isrok, **Citizen Lawsuit**, UB Press, Malang, 2010, hlm 21

menggugat negara atau pemerintah atau siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat luas.

Istilah *citizen lawsuit* berkembang dan banyak dipakai pada negara-negara yang menganut paham common law seperti Amerika Serikat, India, dan Australia dalam bidang hukum lingkungan. Kemudian istilah Actio Popularis lebih digunakan pada negara-negara yang menganut paham civil law seperti Indonesia⁹⁵.

Dalam kasus penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24 juncto 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas dalam pasal tersebut bahwa tanggung jawab yang dimiliki penyelenggara jalan adalah memperbaiki jalan rusak dan memberikan tanda atau rambu peringatan jalan rusak apabila belum diperbaiki oleh penyelenggara jalan. Kemudian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh factor jalan rusak maka penyelenggara jalan telah memenuhi unsur dari Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terjadinya jalan rusak ini dikarenakan kesalahan dari penyelenggara jalan yang tidak melakukan perawatan serta pengawasan kualitas fungsi jalan. Kemudian disebabkan pula oleh penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut dan hanya diberi tanda atau rambu peringatan saja. Hal ini dapat digunakan sebagai alasan pembenar oleh penyelenggara jalan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, dengan dalil bahwa penyelenggara jalan telah memenuhinya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetapi tidak segera diperbaiki hanya diberi tanda atau rambu peringatan saja. Keadaan ini sebagai celah alasan pembenar oleh

⁹⁵ *Ibid*, hlm 10

penyelenggara jalan karena tidak terdapat pengaturan mengenai batas waktu atau lamanya proses segera memperbaiki jalan dari waktu terjadinya jalan rusak dan diberi tanda rambu peringatan hingga jalan tersebut baik atau layak kembali. Sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut terhadap jangka waktu untuk memperbaiki jalan dari waktu terjadinya jalan rusak dan jangka waktu pemberian tanda atau rambu peringatan.

Fasilitas jalan yang memenuhi kualifikasi jalan yang layak dan aman merupakan hak warga negara yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara jalan. Hal ini telah tercantum pada tujuan Negara pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan perlindungan hukum, bertanggungjawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, dan memberikan jaminan dan perlindungan social. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 tugas dan kewajiban Negara terhadap rakyatnya adalah, “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Oleh karena itu negara wajib menyediakan fasilitas jalan raya yang aman dan tidak rusak sehingga tidak mengancam keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan. Sehingga dapat terpenuhinya kesejahteraan masyarakat umum dan kepentingan umum.

Kemudian apabila terjadinya jalan rusak individu atau perorangan dapat melakukan gugatan citizen lawsuit untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan public, dimana setiap warga negara dapat melakukan gugatan terhadap tindakan atau bahkan pemiaran yang dilakukan negara terhadap hak warga negara untuk mendapatkan

fasilitas umum yang layak sehingga terhindar dari kecelakaan lalu lintas dan terciptanya rasa aman serta keselamatan jiwa masyarakat sebagai pengguna jalan raya⁹⁶.

Berikut adalah karakteristik dalam melakukan gugatan citizen lawsuit atau *actio popularis*, yaitu:

- a) Tergugat dalam Gugatan Citizen Law suit atau *action popularis* ini adalah Penyelenggara Negara.

Penyelenggara negara yang dimaksud adalah seperti presiden atau wakil Presiden sebagai pimpinan teratas negara, menteri dan bahkan pejabat negara yang diduga telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara. Dalam kasus penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 Juncto 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara negara yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan⁹⁷.

Menurut Pasal 7 ayat (1), bahwa “Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat”. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) point a menyatakan bahwa, urusan pemerintah di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan. Kementerian di Indonesia yang berkaitan dengan jalan dan penyelenggara jalan adalah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan

⁹⁶ Isrok, *Op.Cit* hlm 3

⁹⁷ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 444

Perumahan Rakyat. Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- 2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
- 3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah; dan
- 5) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional⁹⁸.

Dalam Kementerian Perhubungan, terdapat direktorat yang berhubungan dengan jalan yaitu Direktorat Jenderal perhubungan Darat. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas pokok dari direktorat jenderal perhubungan darat adalah melaksanakan koordinasi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Kemudian satuan organisasi dalam lingkungan direktorat jenderal perhubungan darat yang

⁹⁸ Pasal 392 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24

berhubungan dengan jalan adalah Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Lalu dalam direktorat lalu lintas dan angkutan jalan ini terdapat beberapa subdirektorat antara lain, subdirektorat jaringan transportasi darat, subdirektorat sarana angkutan jalan, subdirektorat lalu lintas jalan, subdirektorat pengendalian operasional, dan subdirektorat tata usaha.

Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memiliki tugas sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum yaitu menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara⁹⁹. Didalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat terdapat Direktorat Jenderal yang berhubungan dengan jalan yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga yang bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰⁰. Direktorat Jenderal Bina Marga ini terdapat di berbagai wilayah Indonesia untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang bernama Dinas Bina Marga Daerah Provinsi atau kabupaten atau kota.

- b) Perbuatan melawan hukumnya adalah kelalaian penyelenggara pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga negara.

⁹⁹ Pasal 391 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24

¹⁰⁰ Pasal 401 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24

Penyelenggaraan pemerintahan memiliki beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti yang diungkapkan oleh Philipus M Hadjon yaitu, persamaan, kepercayaan, kepastian hukum, kecermatan, pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang¹⁰¹. Asas ini bertujuan untuk untuk menghindari tindakan pemerintah yang dapat mengakibatkan kerugian bagi warga negara dalam penyelenggaraan negara. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa penyelenggara jalan termasuk dalam penyelenggara pemerintah juga, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Menurut Pasal 24 tersebut sudah jelas bahwa penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk segera memperbaiki jalan yang rusak. Kewajiban tersebut wajib dilakukan supaya dapat terpenuhinya hak-hak penyelenggara jalan yang juga merupakan hak warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dimana negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

¹⁰¹ Philipus M Hadjon , **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993. hlm. 270.

Sehingga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak, penyelenggara jalan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 24 yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Kemudian walaupun terdapat jalan rusak tetapi tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, penyelenggara jalan dapat diminta pertanggungjawaban karena tidak memenuhi kewajibannya yang telah tercantum dalam Pasal 24 tersebut. Adanya jalan rusak ini dapat mengancam keselamatan bagi pengguna jalan dan dapat mengganggu kepentingan masyarakat umum. Dalam kehidupan masyarakat, jalan merupakan sarana yang penting untuk melakukan mobilisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu apabila terdapat jalan yang rusak, dapat diartikan bahwa keadaan tersebut telah melanggar kepentingan umum pengguna jalan yang juga merupakan kepentingan umum warga negara Indonesia.

Kewajiban penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas umum yang layak. Sehingga apabila penyelenggara jalan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak, perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya tidak memenuhi hak-hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas umum jalan raya yang baik atau tidak rusak.

c) Penggugat adalah warga negara Indonesia

Pengertian gugatan Citizen Lawsuit adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi

hak-hak warga Negara. Dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan bahwa yang dapat menggugat dengan mekanisme citizen lawsuit ini adalah seseorang atau kelompok orang atas nama warga negara Indonesia untuk dapat terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia. Sehingga untuk membuktikan penggugat adalah warga negara Indonesia dengan cara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti bahwa penggugat adalah warga negara Indonesia.

2. Menambahkan Jangka Waktu Dalam Memberikan Rambu Jalan Rusak Hingga Dilakukannya Perbaikan Jalan

Pengaturan mengenai kewajiban penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan yang rusak telah tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam 24 ayat (1) telah menjelaskan bahwa “Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. Pada ayat (1) ini telah jelas disebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak, tetapi dalam ayat tersebut masih memiliki celah hukum yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar oleh penyelenggara jalan. Hal ini dikarenakan dalam isi ayat tersebut terdapat kata-kata “Segera” yang dapat diartikan oleh setiap orang berbeda-beda. Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) tersebut tidak dijelaskan pula maksud kata “segera”, berapa lama harus diperbaiki jalan tersebut semenjak jalan itu rusak.

Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan menyatakan bahwa, “Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas”. Dalam ayat (2) ini

juga termasuk kedalam ayat pasal yang dapat diartikan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan jika terjadi jalan rusak tetapi belum diperbaiki, penyelenggara jalan dapat hanya memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak tersebut. Tetapi dalam penjelasan ayat pasal tersebut, tidak dijelaskan mengenai berapa lama penyelenggara jalan hanya dapat memberi rambu tanda jalan rusak saja tanpa memperbaikinya. Hal ini dapat digunakan sebagai celah hukum atau alasan pembenar bagi penyelenggara jalan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak tersebut. Dimana penyelenggara jalan dapat memberikan alasan pembenar bahwa ia telah memberi rambu tanda jalan rusak, dan kecelakaan tersebut merupakan kelalaian dari pengendara itu sendiri. Oleh karena itu dalam Pasal 24 ayat (2) penulis memberikan saran untuk pengaturan kedepannya agar diberikan batasan waktu penggunaan tanda atau rambu jalan rusak hingga jalan rusak tersebut diperbaiki oleh penyelenggara jalan.

Kemudian dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan perlu pula ditambahkan mengenai sanksi pidana denda bagi penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan sesuai dengan batasan waktu yang akan diberikan dimasa yang akan datang tersebut. Hal ini dikarenakan hukum pidana dapat menyebabkan efek jera bagi pelanggarnya. Dalam kasus ini penyelenggara jalan dapat merasakan efek jera apabila ia tidak menjalankan kewajibannya dalam memperbaiki jalan yang rusak tersebut.

Pengaturan mengenai jangka waktu atau batasan waktu dalam memperbaiki jalan yang rusak dan jangka waktu penggunaan rambu atau tanda jalan rusak hingga dilakukan perbaikan ini perlu untuk dilakukan demi terwujudnya tujuan Negara yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, yaitu melindungi segenap

bangsa Indonesia, bertanggungjawab atas persediaan fasilitas pelayanan umum yang layak, dan memberikan jaminan dan perlindungan social. Sehingga apabila terdapat pengaturan jangka waktu antara pemberian tanda atau rambu peringatan jalan rusak hingga jalan tersebut dapat diperbaiki, maka masyarakat sebagai pengguna jalan akan merasa aman dan dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh factor jalan rusak serta tidak ada celah atau alasan pembenaran bagi penyelenggara jalan untuk tidak segera memperbaiki jalan yang rusak hanya dengan memberi tanda atau rambu saja¹⁰².

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelenggara jalan sesuai dengan kualifikasi jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota, apabila tidak melakukan kewajibannya untuk memperbaiki jalan yang rusak sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memenuhi unsur dalam Pasal 273 yang mengakibatkan korban baik luka ringan, luka berat maupun meninggalnya korban serta tidak memberikan tanda maka dapat dikenakan sanksi pidana. Tetapi jika penyelenggara jalan melakukan perbaikan jalan rusak dan telah

¹⁰² Asep Supriadi, **Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia**, Bandung: Alumni, 2014, 12-13.

memberikan rambu jalan yang menunjukkan ada perbaikan jalan tersebut dan terjadi suatu kecelakaan yang berakibat luka ringan, luka berat atau meninggal dunia, penyelenggara jalan tidak dapat dimintakan tanggung jawab dari segi pidana. Dan jika penyelenggara jalan belum memperbaiki jalan yang rusak dan telah memberikan rambu jalan yang mempertandakan terdapat jalan rusak, kemudian terjadi kecelakaan yang berakibat luka ringan, luka berat atau meninggal dunia, penyelenggara jalan tidak dapat pula dimintakan tanggung jawab dari segi pidana.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang adalah sebaiknya dalam rumusan Pasal 24 juncto 273 ditambahkan unsur mengenai jangka waktu dalam penjelasan kata “Segera” untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi celah hukum atau alasan pembenar bagi penyelenggara jalan untuk tidak memperbaiki jalan yang rusak sesegera mungkin. Kemudian dalam hal memberi tanda atau rambu pada jalan rusakpun menurut penulis perlu diatur kembali mengenai jangka waktu penggunaan tanda atau rambu jalan rusak tersebut hingga waktu dilakukannya perbaikan jalan. Setelah itu dalam sanksi pidana penyelenggara jalan dalam Pasal 273, maka perlu juga ditambahkan mengenai sanksi pidana denda bagi penyelenggara jalan apabila tidak memperbaiki dan memberi rambu atau tanda jalan yang rusak hingga jangka waktu atau batas waktu tersebut telah terlewati. Kemudian penulis juga memberikan saran rumusan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini, supaya dalam pasal kelalaian penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban dapat ditambahkan dengan konsep action popularis atau citizen lawsuit. Hal ini berfungsi agar warga negara Indonesia

dapat menggugat hak-haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan fasilitas umum yang layak, dan terhindar dari bahaya kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak tersebut.

B. Saran

1. Kepada Pembentuk Perundang-undangan yang mempunyai fungsi legislasi, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dipertahankan keberlakuannya di dalam hukum positif Indonesia. Tetapi terdapat beberapa pasal pula yang perlu dilakukan revisi. Seperti pada Pasal 24 perlu ditambahkan mengenai unsur jangka waktu dalam kata “Segera” untuk penyelenggara jalan memperbaiki jalan yang rusak dan penggunaan tanda atau rambu jalan rusak hingga dilakukan perbaikan jalan. Kemudian dalam Pasal 273 perlu pula ditambahkan mengenai sanksi denda atau administrative bagi penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sesuai dengan jangka waktu tersebut, walaupun tidak atau belum terjadi kecelakaan lalu lintas.
2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kembali terhadap pasal 24 dan pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar penyelenggara jalan lebih berhati-hati dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan, dan kerusakan jalan dapat berkurang. Lalu supaya warga atau masyarakat dapat mengetahui bahwa penyelenggara jalan dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Dalam penerapan pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, aparat penegak hukum harus dapat menerapkannya kepada penyelenggara jalan yang telah memenuhi unsur Pasal 273 tersebut. Hal ini dilakukan agar tercipta kepastian hukum dalam lalu lintas dan angkutan jalan serta tercipta rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Asep Supriadi, **Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014
- Bahasa Pusat, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008
- C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Chairul Huda, **“Dari”Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan”**: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Pranada Media, Jakarta, 2006
- Erdianto Efendi, **Hukum Pidana Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2011
- H.S Djajoesman, **Polisi dan Lalu Lintas**, Balai Pustaka, Jakarta, 1976
- H.Setiyono, **Kejahatan Korporasi**, Bayumedia, Malang, 2003
- Isrok, **Citizen Lawsuit**, UB Press, Malang, 2010
- Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- Khisty, Jotin C & Lall, Kent B, **Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi Jilid 1**, Erlangga, Jakarta, 2003
- Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Masruchin Ruba’I, **Hukum Pidana**, Bayumedia, Malang, 2014
- Muladi dan Dwidja Priyanto, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta, 2010
- Philipus M Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993
- Prayudi Guse, **Panduan Lengkap Hukum Pidana & Jaminan**, Tora Book, Yogyakarta, 2012

Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, **Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas**, Rajawali, Jakarta, 1984

Rahayu, Hartini, **Hukum Pengangkutan di Indonesia**, Citra Mentari, Malang, 2012

Soekidjo Notoatmojo, **Etika dan Hukum Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Press, Jakarta, 2004

Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1990

Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011

Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Ilmu Hukum Cetakan I**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006

Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, Umm Press, Malang, 2012

Wirjono Prodjo Dikoro, **Asas Hukum Pidana di Indonesia**, Rafika Aditama, Bandung, 2002

Zainur Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

INTERNET

Heri Rusalan, 2015, **Memprihatinkan, Kondisi Infrastruktur di 183 Kabupaten**, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/18/m5sefr-memprihatinkan-kondisi-infrastruktur-di-183-kabupaten>, diakses pada 26 Oktober 2015

Malang Post, 2015, **Rawan Kecelakaan, Belum Juga Diperbaiki**, <http://www.malang-post.com/kota-malang/101063-rawan-kecelakaan-belum-jugadiperbaiki?device=desktop>, diakses pada tanggal 22 September 2015

Kompasiana, 2015, **Pemerintah Bisa Dituntut, Akibat Dari Kecelakaan Jalan Rusak**, http://www.kompasiana.com/www.didikbangsaku.blogspot.com/pemerintah-bisadituntut-akibat-dari-kecelakaan-jalan-rusak_552a2743f17e613864d623aa , diakses pada 26 November 2015



**ANALISIS PASAL 24 JUNCTO 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENYELENGGARA**

JALAN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DIAN LESTARINING BUDHIARTO

NIM. 125010100111064



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

**ANALISIS PASAL 24 JUNCTO 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENYELENGGARA
JALAN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN**

Dian Lestaring Budhiarto, Ismail Navianto, dan Ardi Ferdian

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : dian.lestaring@yahoo.com

Abstraksi : Penelitian ini membahas tentang kewajiban penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, beserta sanksi pidananya dimana telah tercantum dalam Pasal 24 Juncto 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan tersebut tidak disebutkan secara jelas siapa yang disebut dengan penyelenggara jalan dan tidak dijelaskan jangka waktu penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan yang rusak serta jangka waktu penggunaan tanda atau rambu lalu lintas selama belum dapat dilakukannya perbaikan jalan tersebut. Penulis menganalisis mengenai Pasal 24 juncto 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini agar kedepan pengaturan mengenai kewajiban penyelenggara jalan tidak dapat dimultitafsirkan lagi oleh berbagai pihak demi terpenuhinya kepentingan umum.

Abstract :

This study discusses the obligation of the organizer to immediately repair the damaged road that could lead to traffic accidents, as well as criminal sanctions which have been listed in Article 24 Juncto 273 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. The regulation is not explicitly who is called by the organizers and not described period the organizers to immediately repair the damaged roads and the period of use of the sign or traffic signs for road repairs have not been able to do it. Authors analyzed about 273 in conjunction with Article 24 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. The approach used is a conceptual approach, and the approach of legislation. The purpose of this research so that future arrangements regarding the obligations of the organizers of the road can not be multiple interpretation again by various parties for the fulfillment of public interest.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Penyelenggara Jalan, Tidak Memenuhi, Kewajiban

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum di Indonesia memiliki tujuan yaitu, untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan menciptakan kepastian hukum, sehingga tercipta suatu ketentraman dan ketenangan. Sumber Hukum formal yang berlaku di Indonesia adalah peraturan perundangan-undangan, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum¹⁰³. Kemudian dalam kehidupan masyarakat terdapat pula hukum yang melekat pada masyarakat yang tidak tertulis, yaitu norma adat dan norma kesopanan. Semua itu adalah peraturan yang tidak tertulis tetapi melekat dengan sendirinya dalam jiwa masyarakat.

Kehidupan masyarakat semakin lama semakin berkembang seiring terjadinya perkembangan zaman atau globalisasi. Hal ini berpengaruh pula terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Seiring adanya perkembangan IPTEK ini telah memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dari yang berisat primer sampai dengan kebutuhan tersier dapat diperoleh dengan mudah. Perkembangan zaman ini, juga berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah dahulu kebutuhan akan alat transportasi termasuk kebutuhan barang mewah, namun sekarang alat transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat¹⁰⁴.

Sistem transportasi di Indonesia semakin berkembang seiring dengan terjadinya globalisasi, sehingga memerlukan penataan kembali terhadap hukum atau peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat tetap tercipta ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas¹⁰⁵. Sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas terdiri dari gerak kendaraan dan manusia yang berada didalam ruang lalu lintas jalan. Kemudian ruang lalu lintas jalan tersebut merupakan prasarana yang diperuntukan bagi pergerakan pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Jadi infrastruktur jalan sangat penting bagi lalu lintas sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan

¹⁰³ C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 46

¹⁰⁴ Rahayu, Hartini, **Hukum Pengangkutan di Indonesia**, Citra Mentari, Malang, 2012, hlm 53

¹⁰⁵ Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, **Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas**, CV Rajawali, Jakarta, 1984, Hal 1.

pertahanan. Kemudian apabila pembangunan dan perawatan jalan terhambat maka pergerakan lalu lintas masyarakatpun terganggu pula. Oleh karena itu penyelenggara jalan mempunyai kewajiban akan jalan tersebut.

Menurut pasal 1 angka 14 uu nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, yang dimaksud dengan penyelenggara jalan adalah “Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan”. Pihak yang berwenang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat hal ini sesuai dengan pasal 7 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kewajiban penyelenggara jalan terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

- “(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas”.

Para penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas kondisi jalan, seharusnya lebih tanggap lagi terhadap kondisi jalan yang rusak, tanpa menunggu terjadi kecelakaan terlebih dahulu, agar dapat tepenuhinya hak-hak warga negara sesuai yang tercantum dalam 34 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “berhak untuk mendapatkan fasilitas umum yang layak”.

Tetapi saat ini kondisi jalan di Indonesia sangat memprihatinkan, dimana banyak jalanan yang berlubang. Salah satu contoh adanya kerusakan jalan yang berada di Kota Malang, keberadaan jalan ambles dan berlubang itu sangat membahayakan pengguna jalan bahkan dapat mengancam keselamatan pengendara. Terdapat beberapa ruas jalan yang ambles antara lain, jalan cengger ayam, jalan muharto, perempatan jalan simpang gajayana, dan jalan langsep. Hampir semua jalan yang ambles dan berlubang itu telah diberi tanda oleh masyarakat dengan

menempatkan tong atau kayu panjang¹⁰⁶. Jika tidak segera diperbaiki jalan yang ambles akan terus bertambah besar dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Salah satu contoh kecelakaan yang terjadi dikarenakan rusaknya jalan adalah yang terjadi di kota Bekasi tepatnya di jalan raya siliwangi telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh (Almarhum) Ponti Kadron Nainggolan pada 8 Februari 2014. peristiwa itu terjadi ketika almarhum Ponti sedang mencari material bangunan ke Pangkalan II dari rumahnya di Limusnunggal menjelang maghrib. Namun, dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarinya kena lubang besar di Pangkalan IV. Kemudian ia keluar jalur yang berlawanan arah dan bertabrakan dengan truk. Luka cukup parah dan tidak sadarkan diri. Ayah. Korban sempat dibawa ke RS Thamrin Cileungsi, namun lukanya terlalu parah sehingga dokter menyatakan korban meninggal dunia¹⁰⁷.

Dalam kasus ini penyelenggara dapat dituntut menggunakan pasal 273 karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai berikut:

“ (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

(7) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”.

¹⁰⁶ Malang Post, 2015, **Rawan Kecelakaan, Belum Juga Diperbaiki**, <http://www.malang-post.com/kota-malang/101063-rawan-kecelakaan-belum-juga-diperbaiki?device=desktop> , diakses pada tanggal 22 September 2015

¹⁰⁷ Kompasiana, 2015, **Pemerintah Bisa Dituntut, Akibat Dari Kecelakaan Jalan Rusak**, http://www.kompasiana.com/www.didikbangsaku.blogspot.com/pemerintah-bisa-dituntut-akibat-dari-kecelakaan-jalan-rusak_552a2743f17e613864d623aa , diakses pada 26 November 2015

Kemudian dalam pasal 24 tersebut tidak menjelaskan jangka waktu terhadap kata “segera” bagi penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan rusak tersebut, dan seberapa lama rambu-rambu jalan rusak tersebut dapat digunakan hingga dilakukannya perbaikan jalan tersebut. Kemudian pasal pemidanaan penyelenggara jalan yang memang secara hukum tidak berdasarkan konsep yang kuat dan tidak sesuai dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam isi pasal tersebut tidak memenuhi Asas Kejelasan rumusan dimana tidak disebutkan secara rinci siapa lembaga yang disebut penyelenggara jalan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tersebut. Sedangkan dalam pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul **Analisis pasal 24 juncto 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bagi penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban.**

PERMASALAHAN

3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 24 juncto 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?
4. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang?

PEMBAHASAN

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terhadap kewajiban penyelenggara jalan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis bahan huku primer yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, naskah akademik yang berkaitan dengan permasalahan; bahan hukum tersier adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa penafsiran sistematis dan gramatikal, juga menggunakan metode analisis konten untuk menganalisis peraturan yang ada.

HASIL PENELITIAN

Pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 24 juncto 273 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Analisis Kewajiban Penyelenggara Jalan Dalam Pasal 24 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penyelenggara jalan memiliki suatu kewajiban terhadap jalan yang rusak sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

- (3) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (4) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Ketentuan pasal 24 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, antara lain Unsur Subyektif adalah Penyelenggara Jalan. Dan Unsur Obyektif adalah Tidak segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan penyelenggara jalan adalah “kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan”. Pengertian dalam pasal tersebut sebenarnya adalah mengenai tentang kewajiban dan kewenangan dari penyelenggara jalan.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan bahwa penguasaan atas jalan berada pada pemerintah. Sehingga pemerintah dan pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan. Dimana menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang tersebut terbagi sebagai berikut:

Tabel 1 Pelaksanaan penyelenggara jalan

Status Jalan	Penyelenggara Jalan	Pelaksana penyelenggara Jalan
Jalan Nasional	Menteri pekerjaan Umum	Kepala balai besar/balai pelaksanaan jalan nasional atas nama direktur jendral bina marga.
Jalan Provinsi	Gubernur	Kepala dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi.
Jalan Kabupaten	Bupati	Kepala dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten.
Jalan Kota	Walikota	Kepala dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan kota.
Jalan Desa	Bupati	Kepala Desa

Dalam unsur obyektif Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah tidak segera memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dimana setiap ada jalan rusak penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Tetapi apabila belum diperbaiki wajib diberi tanda atau rambu-rambu lalu lintas.

Analisis Sanksi Pidana Dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bagi Penyelenggara Jalan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban

Penyelenggara jalan apabila tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang tercantum dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

- (5) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (7) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (8) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, bahwa penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak dan dapat membahayakan masyarakat pengguna jalan dapat dimintai pertanggungjawaban karena jalan-jalan yang rusak dan berlubang tersebut. Keadaan tersebut sangat membahayakan pengguna jalan serta menimbulkan rasa ketidak nyamanan ketika menggunakan fasilitas Negara atau pemerintah.

Dalam ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini memiliki unsur subyektif dan unsur obyektif, sebagai berikut:

- c) Unsur Subyektif: penyelenggara jalan
- d) Unsur Obyektif:
 - 3) Tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak;
 - 4) Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan

Penyelenggara Jalan Sebagai Subyek Hukum

Subyek hukum terdiri dari manusia sebagai *Natuurlijke Persoon (natural person)* dan badan hukum atau *Rechtspersoon*. Berlakunya manusia sebagai subyek hukum, bahwa manusia sebagai pembawa hak mulai dari ia dilahirkan bahkan semenjak masih didalam kandungan¹⁰⁸. Walaupun menurut hukum semua orang dapat memiliki hak-hak tetapi didalam hukum tidak seperti itu. Terdapat beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan “tidak cakap” untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tetapi mereka harus diwakili orang lain. Orang yang tidak cakap hukum, yaitu:

- 4) Orang yang masih dibawah umur (belum mencapai usia 21 tahun);
- 5) Orang yang tak sehat pikirannya;
- 6) Orang perempuan dalam pernikahan (tak cakap dalam hukum perdata)¹⁰⁹.

Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak memiliki jiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia. Sebagai contoh dapat melakukan perjanjian-perjanjian. Perbedaan dengan manusia adalah bahwa badan hukum tak dapat dihukum penjara kecuali dihukum denda. Macam-macam bentuk badan hukum adalah badan hukum publik dan privat. Badan hukum publik seperti negara, daerah provinsi, daerah kabupaten, kota, dan desa. Sedangkan badan hukum privat adalah seperti perseroan terbatas, koperasi, dan sebagainya.

Penyelenggara jalan disini termasuk kedalam badan hukum atau *Rechtspersoon* karena dibentuk berdasarkan hukum perdata. Oleh karena itu pertanggung jawaban hukum terhadap tindakan subyek hukum baik orang maupun badan hukum tidak terbatas pada ketentuan hukum keperdataan saja tetapi juga ketentuan hukum publik.

Didalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kerusakan jalan, berarti subyek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah penyelenggara jalan yang bertanggungjawab berdasarkan klasifikasi jalan dimana kecelakaan itu terjadi.

Kemampuan Bertanggungjawab Oleh Penyelenggara Jalan

Asas *Geen Straft Zonder Schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan merupakan dasar yang digunakan untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap subyek hukum. Hal ini berarti adanya pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana adalah apabila terdapat kesalahan yang

¹⁰⁸ C.S.T. Kansil, *Op.Cit* hlm 117

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 118

dilakukan oleh subyek hukum. Asas *Geen Straft Zonder Schuld* merupakan suatu prinsip dasar yang fundamental mengenai pertanggungjawaban pidana¹¹⁰.

Pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan ajaran *mens rea* yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut, tetapi apabila pemikiran orang tersebut jahat atau sudah terdapat niat jahat dalam batinnya. Sikap batin pelaku inilah yang disebut kemampuan bertanggungjawab yang terdiri dari, kesengajaan atau kelalaian yang disebut sebagai kesalahan¹¹¹.

Pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan apabila dihubungkan dengan ajaran *mens rea*, dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sikap batin atau kemampuan jiwa dari penyelenggara jalan tersebut. Apakah penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak itu disengaja ataukah lalai. Perbedaan antara sengaja dan lalai yaitu terdapat pada kesengajaan sikap batin seseorang memang melanggar peraturan tersebut. Sedangkan kealpaan, sikap batin seseorang hanya tidak mengindahkan larangan hukum sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang¹¹².

Penyelenggara jalan memiliki tanggung jawab terhadap pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan peningkatan mutu jalan. Hal ini supaya jalan dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penyelenggara jalan yang mempunyai tanggung jawab atas kelayakan fungsi jalan, seharusnya mengetahui bahwa jalan yang digunakan oleh masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas yang layak. Oleh karena itu, penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut dapat disebut lalai dalam menjalankan tugasnya untuk menyediakan fasilitas jalan yang layak fungsi atau memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan.

Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Penyelenggara Jalan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Sesuai Dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹¹⁰ Masruchin Ruba'I, **Hukum Pidana**, Bayumedia, Malang, 2014, hlm 95

¹¹¹ Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 78

¹¹² Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, Umm Press, Malang, 2012, hlm 45

Dalam hal penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu, mengenai kelalaian penyelenggara jalan terhadap jalan rusak ini yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban meninggal dunia, secara umum penyelenggara jalan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan Pasal 359 dan 360 KUHP.

Pengaturan Kedepan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyelenggara Jalan yang Tidak Memenuhi Kewajiban

Hak Menggugat Atas Nama Warga Negara Indonesia atau (*Actio Popularis*) Terhadap Penyelenggara Jalan Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Actio Popularis atau *citizen lawsuit* merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab yang dimiliki oleh penyelenggara negara atas kesalahan dalam memenuhi hak-hak warga negara¹¹³. Kesalahan tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan negara dihukum untuk melakukan tindakan tertentu atau mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat pengaturan umum agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Citizen Lawsuit bertujuan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari negara atau lembaga negara. Oleh karena itu setiap anggota warga negara atas nama kepentingan umum dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat luas.

Fasilitas jalan yang memenuhi kualifikasi jalan yang layak dan aman merupakan hak warga negara yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara jalan. Hal ini telah tercantum pada tujuan Negara pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa

¹¹³ Isrok, **Citizen Lawsuit**, UB Press, Malang, 2010, hlm 21

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan perlindungan hukum, bertanggungjawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, dan memberikan jaminan dan perlindungan social. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 tugas dan kewajiban Negara terhadap rakyatnya adalah, “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.Oleh karena itu negara wajib menyediakan fasilitas jalan raya yang aman dan tidak rusak sehingga tidak mengancam keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan. Sehingga dapat terpenuhinya kesejahteraan masyarakat umum dan kepentingan umum. Kemudian apabila terjadinya jalan rusak individu atau perorangan dapat melakukan gugatan citizen lawsuit untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan public, dimana setiap warga negara dapat melakukan gugatan terhadap tindakan atau bahkan pemiaran yang dilakukan negara terhadap hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas umum yang layak sehingga terhindar dari kecelakaan lalu lintas dan terciptanya rasa aman serta keselamatan jiwa masyarakat sebagai pengguna jalan raya¹¹⁴.

Berikut adalah karakteristik dalam melakukan gugatan citizen lawsuit atau actio popularis, yaitu:

1. Tergugat dalam Gugatan Citizen Law suit atau action popularis ini adalah Penyelenggara Negara.
2. Perbuatan melawan hukumnya adalah kelalaian penyelenggara pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga negara.
3. Penggugat adalah warga negara Indonesia

Menambahkan Jangka Waktu Dalam Memberikan Rambu Jalan Rusak Hingga Dilakukannya Perbaikan Jalan

Pengaturan mengenai kewajiban penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan yang rusak telah tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam 24 ayat (1) telah menjelaskan bahwa “Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. Pada ayat (1) ini telah jelas disebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak, tetapi dalam ayat tersebut masih memiliki celah hukum yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar oleh penyelenggara jalan. Hal ini dikarenakan dalam isi

¹¹⁴ Isrok, *Op.Cit* hlm 3

ayat tersebut terdapat kata-kata “Segera” yang dapat diartikan oleh setiap orang berbeda-beda. Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) tersebut tidak dijelaskan pula maksud kata “segera”, berapa lama harus diperbaiki jalan tersebut semenjak jalan itu rusak.

Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan menyatakan bahwa, “Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas”. Dalam ayat (2) ini juga termasuk kedalam ayat pasal yang dapat diartikan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan jika terjadi jalan rusak tetapi belum diperbaiki, penyelenggara jalan dapat hanya memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak tersebut. Tetapi dalam penjelasan ayat pasal tersebut, tidak dijelaskan mengenai berapa lama penyelenggara jalan hanya dapat memberi rambu tanda jalan rusak saja tanpa memperbaikinya. Hal ini dapat digunakan sebagai celah hukum atau alasan pembenar bagi penyelenggara jalan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak tersebut.

Kemudian dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan perlu pula ditambahkan mengenai sanksi pidana denda bagi penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan sesuai dengan batasan waktu yang akan diberikan dimasa yang akan datang tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

3. Penyelenggara jalan sesuai dengan kualifikasi jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota, apabila tidak melakukan kewajibannya untuk memperbaiki jalan yang rusak sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memenuhi unsur dalam Pasal 273 yang mengakibatkan korban baik luka ringan, luka berat maupun meninggalnya korban serta tidak memberikan tanda maka dapat dikenakan sanksi pidana. Tetapi jika penyelenggara jalan melakukan perbaikan jalan rusak dan telah memberikan rambu jalan yang menunjukkan ada perbaikan jalan tersebut dan terjadi suatu kecelakaan yang berakibat luka ringan, luka berat atau meninggal dunia, penyelenggara

jalan tidak dapat dimintakan tanggung jawab dari segi pidana. Dan jika penyelenggara jalan belum memperbaiki jalan yang rusak dan telah memberikan rambu jalan yang mempertandakan terdapat jalan rusak, kemudian terjadi kecelakaan yang berakibat luka ringan, luka berat atau meninggal dunia, penyelenggara jalan tidak dapat pula dimintakan tanggung jawab dari segi pidana.

4. Pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang adalah sebaiknya dalam rumusan Pasal 24 juncto 273 ditambahkan unsur mengenai jangka waktu dalam penjelasan kata “Segera” untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi celah hukum atau alasan pembenar bagi penyelenggara jalan untuk tidak memperbaiki jalan yang rusak sesegera mungkin. Kemudian dalam hal memberi tanda atau rambu pada jalan rusakpun menurut penulis perlu diatur kembali mengenai jangka waktu penggunaan tanda atau rambu jalan rusak tersebut hingga waktu dilakukannya perbaikan jalan. Setelah itu dalam sanksi pidana penyelenggara jalan dalam Pasal 273, maka perlu juga ditambahkan mengenai sanksi pidana denda bagi penyelenggara jalan apabila tidak memperbaiki dan memberi rambu atau tanda jalan yang rusak hingga jangka waktu atau batas waktu tersebut telah terlewati. Kemudian penulis juga memberikan saran rumusan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini, supaya dalam pasal kelalaian penyelenggara jalan yang tidak memenuhi kewajiban dapat ditambahkan dengan konsep action popularis atau citizen lawsuit. Hal ini berfungsi agar warga negara Indonesia dapat menggugat hak-haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan fasilitas umum yang layak, dan terhindar dari bahaya kecelakaan lalu lintas karena jalan rusak tersebut.

Saran

4. Kepada Pembentuk Perundang-undangan yang mempunyai fungsi legislasi, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu dipertahankan keberlakuannya di dalam hukum positif Indonesia. Tetapi terdapat beberapa pasal pula yang perlu dilakukan revisi. Seperti pada Pasal 24 perlu ditambahkan mengenai unsur jangka waktu dalam kata “Segera” untuk penyelenggara jalan memperbaiki jalan yang rusak dan penggunaan tanda atau rambu jalan rusak hingga dilakukan perbaikan jalan.

Kemudian dalam Pasal 273 perlu pula ditambahkan mengenai sanksi denda atau administrative bagi penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sesuai dengan jangka waktu tersebut, walaupun tidak atau belum terjadi kecelakaan lalu lintas.

5. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kembali terhadap pasal 24 dan pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar penyelenggara jalan lebih berhati-hati dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan, dan kerusakan jalan dapat berkurang. Lalu supaya warga atau masyarakat dapat mengetahui bahwa penyelenggara jalan dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
6. Dalam penerapan pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, aparat penegak hukum harus dapat menerapkannya kepada penyelenggara jalan yang telah memenuhi unsur Pasal 273 tersebut. Hal ini dilakukan agar tercipta kepastian hukum dalam lalu lintas dan angkutan jalan serta tercipta rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Isrok, **Citizen Lawsuit**, UB Press, Malang, 2010
- Masruchin Ruba'I, **Hukum Pidana**, Bayumedia, Malang, 2014
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, **Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas**, Rajawali, Jakarta, 1984
- Rahayu, Hartini, **Hukum Pengangkutan di Indonesia**, Citra Mentari, Malang, 2012
- Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, Umm Press, Malang, 2012

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

INTERNET

Heri Rusalan, 2015, **Memprihatinkan, Kondisi Infrastruktur di 183 Kabupaten**, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/06/18/m5sefr-memprihatinkan-kondisi-infrastruktur-di-183-kabupaten>, diakses pada 26 Oktober 2015

Malang Post, 2015, **Rawan Kecelakaan, Belum Juga Diperbaiki**, <http://www.malang-post.com/kota-malang/101063-rawan-kecelakaan-belum-jugadiperbaiki?device=desktop>, diakses pada tanggal 22 September 2015

Kompasiana, 2015, **Pemerintah Bisa Dituntut, Akibat Dari Kecelakaan Jalan Rusak**, http://www.kompasiana.com/www.didikbangsaku.blogspot.com/pemerintah-bisadituntut-akibat-dari-kecelakaan-jalan-rusak_552a2743f17e613864d623aa, diakses pada 26 November 2015

